



Criminal Acts Of Mining Without Permits And Their Impact On The Environment (Analysis Of Decision No: 1417/Pid.Sus/2017/Pn.Mdn)

Tindak Pidana Penambangan Tanpa Izin Dan Dampaknya Terhadap Lingkungan (Analisis Putusan No: 1417/Pid.Sus/2017/Pn.Mdn)

Rikson Munthe¹⁾; Syhnanuddin²⁾; Suci Ramadani³⁾

^{1,2,3)} Universitas Pembangunan Panca Budi

Email: ¹⁾ riksonmunthe21@gmail.com ; ²⁾ syhnanuddin@dosen.pancabudi.ac.id

³⁾ suciramadani@dosen.pancabudi.ac.id

ARTICLE HISTORY

Received [25 September 2025]

Revised [30 Oktober 2025]

Accepted [31 Oktober 2025]

KEYWORDS

Criminal Offenses, Illegal Mining, Environment, and Legal Analysis.

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Penelitian ini membahas tindak pidana penambangan tanpa izin dan dampaknya terhadap lingkungan dengan fokus pada analisis yuridis Putusan Nomor 1417/Pid.Sus/2017/PN.MDN. Fenomena penambangan ilegal masih marak terjadi di Indonesia dan menimbulkan kerugian negara sekaligus kerusakan ekologis yang serius. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus untuk menelaah regulasi pertambangan mineral dan batubara serta perlindungan lingkungan hidup, kemudian dibandingkan dengan praktik peradilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penambangan pasir ilegal memberikan dampak ekologis berupa degradasi tanah, perubahan morfologi sungai, banjir, tanah longsor, dan berkurangnya keanekaragaman hayati. Dalam perkara yang dikaji, terdakwa terbukti melakukan penambangan tanpa izin usaha pertambangan (IUP) maupun izin lingkungan (UKL-UPL), kemudian dijatuhi pidana percobaan enam bulan dan denda Rp 5.000.000,-. Kondisi ini menjelaskan bahwa penegakan hukum di bidang pertambangan tidak hanya perlu berorientasi pada aspek legal formal, tetapi juga harus menekankan pada efek jera, fungsi edukatif, serta perlindungan lingkungan hidup demi terwujudnya pembangunan berkelanjutan.

ABSTRACT

This study discusses illegal mining crimes and their impact on the environment, focusing on a legal analysis of Decision Number 1417/Pid.Sus/2017/PN.MDN. Illegal mining is still rampant in Indonesia, causing serious losses to the state and ecological damage. The study uses a normative legal method with a case study approach to examine mineral and coal mining regulations and environmental protection, then compares them with judicial practices. The results show that illegal sand mining has ecological impacts such as soil degradation, changes in river morphology, flooding, landslides, and reduced biodiversity. In the case studied, the defendant was proven to have conducted mining without a mining business permit (IUP) or an environmental permit (UKL-UPL), and was then sentenced to six months' probation and a fine of IDR 5,000,000. This situation illustrates that law enforcement in the mining sector must not only focus on formal legal aspects, but also emphasize deterrence, educational functions, and environmental protection in order to achieve sustainable development.

PENDAHULUAN

Indonesia memiliki sumber alam yang penting untuk kemajuan negara. Pertambangan mineral dan batubara adalah salah satu sektor yang sangat berkontribusi karena menyediakan bahan baku untuk industri, energi, dan proyek pembangunan. Apabila sebuah negara ingin memperbaiki perekonomiannya, penting bagi mereka untuk mengelola kekayaan alam yang telah diambil dari bumi, yaitu sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, "bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat." Batubara dan mineral merupakan contoh sumber daya alam yang tidak bisa diperbaharui, sehingga perlu untuk dikelola dengan cara yang sangat baik. Tidak ada lagi kendali penuh dari pemerintah pusat dalam pengelolaan sektor pertambangan, karena kini pengusaha tambang, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat berkolaborasi dalam mengawasi kegiatan pertambangan mineral dan batubara. Selain itu, dengan mengikuti izin yang ditentukan, badan usaha, koperasi, serta individu dan masyarakat lokal di sekitar area tambang, kini dapat berpartisipasi dalam aktivitas penambangan. Pengelolaan wilayah pertambangan oleh pemerintah daerah bertujuan agar pemanfaatan sumber daya alam di wilayah tersebut bisa berkontribusi pada pembangunan lokal.

Pemerintah telah mengeluarkan UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang mengatur cara pengelolaan sektor pertambangan. Setiap kegiatan pertambangan diwajibkan untuk memiliki Izin Usaha Pertambangan, Izin Pertambangan Rakyat, atau Izin Usaha

Pertambangan Khusus. Di samping itu, usaha yang mungkin berdampak pada lingkungan juga diwajibkan untuk memperoleh izin lingkungan sesuai dengan peraturan yang ada. Dengan kata lain, ketentuan tersebut menegaskan bahwa keberlanjutan lingkungan dan hukum merupakan hal yang tidak terpisahkan dari setiap kegiatan pertambangan. Keuntungan ekonomi jangka pendek biasanya menjadi fokus utama dalam penambangan daripada kelestarian lingkungan dan keberlanjutan hidup masyarakat sekitar. Oleh karena itu, penambangan dapat dianggap sebagai kegiatan ekonomi yang strategis; namun, jika tidak dilakukan sesuai dengan undang-undang dan prinsip pembangunan berkelanjutan, itu memiliki risiko yang tinggi bagi lingkungan dan masyarakat. Apabila seseorang melakukan kegiatan penambangan tanpa memiliki izin usaha pertambangan (IUP), izin usaha pertambangan khusus (IUPK), atau izin pertambangan rakyat (IPR), mereka akan menghadapi hukuman penjara dan denda berdasarkan Pasal 158 UU No. 4 Tahun 2009. Penambangan yang dilakukan tanpa izin juga dianggap sebagai tindakan kriminal.

LANDASAN TEORI

Teori hukum pidana lingkungan menjelaskan bahwa hukum pidana berfungsi bukan hanya untuk menghukum pelaku kejahatan, tetapi juga sebagai alat pencegahan kerusakan lingkungan. Dalam hal ini, pidana lingkungan memiliki peran penting sebagai sarana edukatif dan preventif agar masyarakat dan pelaku usaha memahami tanggung jawab ekologis dalam setiap kegiatan ekonomi, termasuk pertambangan (Moeljatno, 2008). Teori kepastian hukum menekankan pentingnya penerapan hukum yang tegas dan konsisten. Kepastian hukum memberikan rasa aman bagi masyarakat serta memastikan bahwa setiap pelanggaran terhadap ketentuan perizinan pertambangan memperoleh sanksi yang sepadan. Penegakan terhadap Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 menjadi wujud konkret dari prinsip ini, agar tidak terjadi kekaburan norma dan pelanggaran berulang dalam sektor pertambangan. Pada teori tanggung jawab negara berangkat dari pandangan bahwa negara memiliki kewajiban konstitusional untuk mengelola kekayaan alam bagi kemakmuran rakyat. Penguasaan negara atas sumber daya alam sebagaimana diatur dalam Pasal 33 UUD 1945 bukan hanya bermakna pengendalian ekonomi, tetapi juga perlindungan terhadap keberlanjutan lingkungan hidup. Dengan demikian, negara harus aktif mengawasi serta menindak tegas setiap aktivitas pertambangan yang melanggar izin dan mengancam ekosistem (Soerjono, 2014). Selain itu, pembangunan berkelanjutan menjadi dasar normatif bahwa setiap kegiatan pertambangan harus memperhatikan keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan kelestarian lingkungan. Penambangan tanpa izin menyalahi prinsip ini karena mengejar keuntungan jangka pendek dengan mengabaikan dampak ekologis dan sosial yang luas.

Oleh sebab itu, penegakan hukum terhadap kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya menjaga keberlanjutan sumber daya alam. Menyoroti pentingnya sinergi antara aparat hukum, pemerintah, dan masyarakat. Penegakan hukum yang lemah serta rendahnya kesadaran hukum menjadi penyebab utama maraknya penambangan ilegal. Untuk itu, penegakan hukum harus diperkuat melalui peningkatan kapasitas aparat, penegasan aturan, serta partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan.

METODE PENELITIAN

Studi ini menerapkan pendekatan studi kasus dengan metode normatif hukum. Tujuan utamanya adalah untuk menganalisis peraturan perundang-undangan dan juga bagaimana penerapannya dalam keputusan pengadilan¹⁰. Pemilihan metode tersebut dilandasi oleh pertimbangan bahwa isu yang dianalisis memiliki keterkaitan erat dengan norma hukum positif serta penerapannya oleh aparat peradilan. Data utama untuk penelitian ini berasal dari Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1417/Pid. Sus/2017/PN. MDN yang menjadi objek studi hukum, serta Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 mengenai Pertambangan Mineral dan Batubara, dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan. Selain itu, terdapat berbagai literatur hukum dan akademis yang memperkuat kerangka teoritis penelitian ini. Penelitian dilakukan dengan deskriptif-analisis dimana analisis dilakukan melalui pengkajian mendalam terhadap dasar pertimbangan hukum yang dipergunakan majelis hakim, kesaksian para saksi, serta pendapat ahli yang terungkap di persidangan, kemudian dikaitkan dengan aturan normatif dalam sistem perundang-undangan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berfungsi sebagai deskripsi mengenai praktik penegakan hukum terhadap tindak pidana pertambangan tanpa izin, tetapi juga sebagai evaluasi terhadap konsistensi dan kesesuaian praktik peradilan dengan asas hukum, prinsip keadilan, serta orientasi pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan sebagaimana ditetapkan dalam kerangka hukum nasional.



HASIL DAN PEMBAHASAN

Regulasi dan kebijakan Terkait Penambangan Pasir Ilegal dan Sistem Penegakan Hukum

Kegiatan penambangan secara alami memiliki kemungkinan untuk merusak lingkungan. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa pengambilan bahan galian sering kali mengakibatkan perubahan besar pada lanskap, sistem air, dan ekosistem¹¹. Menggali sumber daya alam yang terdapat di dalam tanah untuk digunakan dan yang tidak dapat diperbaharui disebut sebagai penambangan. Dalam penjelasan sebelumnya, undang-undang mengenai Pertambangan Mineral dan Batubara menyatakan bahwa "penambangan mencakup sebagian atau seluruh tahap aktivitas yang berkaitan dengan pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara, yang mencakup penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian, serta pengembangan dan/atau pemanfaatan, angkutan, penjualan, dan kegiatan pasca tambang.

Peraturan mengenai Pertambangan Mineral dan Batubara membedakan antara keduanya. Dalam Pasal 1 ayat (4), pertambangan mineral dijelaskan sebagai aktivitas penambangan yang melibatkan bijih atau batuan, kecuali untuk panas bumi, minyak, gas bumi, dan air tanah. Sementara itu, pertambangan batubara termasuk juga endapan karbon di dalam tanah, seperti bitumen padat, gambut, dan batuan aspal. Selain itu, Pasal 34 ayat (2) menyatakan bahwa pertambangan mineral dibagi menjadi empat jenis: batuan, mineral radioaktif, mineral logam, dan mineral non-logam. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 mengenai Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara menegaskan kembali kategori-kategori ini. Tujuan dari undang-undang minerba adalah untuk menghasilkan nilai yang berkelanjutan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional Indonesia. Undang-Undang ini diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 karena Undang-Undang sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, tidak mengatasi masalah yang dihadapi sektor pertambangan mineral dan batubara di Indonesia. Oleh karena itu, peraturan pelaksanaan yang ditetapkan oleh undang-undang ini tidak berhasil mengatasi masalah nyata terkait dengan penguasaan pertambangan mineral dan batubara serta tantangan lintas sektor.

Sesuai dengan PP No. 8 tahun 2028, klasifikasi bahan galian didasarkan pada jenisnya. Bahan-bahan seperti "emas, perak, tembaga, timah, seng, bauksit, besi, alumina, niobium, air raksa, dan mnesium termasuk dalam kategori mineral radioaktif." Di samping itu, "pasir kuarsa, kriolit, fosfat, belerang, grafit, batu kuarsa, perlit, garam batu, dan batu gamping digunakan untuk semen." Terdapat juga "jenis mineral non-logam," serta kategori "tanah serap, tanah diatome, tanah liat, tanah urug, dan batu." Mengacu pada perannya dalam ekonomi dan pertahanan negara, bahan galian tambang diklasifikasikan sebagai berikut: "mineral radioaktif dikategorikan sebagai bahan galian strategis yang penting untuk pertahanan dan keamanan negara, sehingga pengelolaannya berada di bawah kendali negara;" "bahan galian mineral logam merupakan kategori bahan galian yang penting, sangat berhubungan dengan kehidupan masyarakat;" dan "bahan galian batu bara juga termasuk dalam kategori penting yang berkaitan erat dengan kehidupan sehari-hari".

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan mengenai karakteristik dan keadaan bahan tambang, antara lain: bahan galian yang ada di alam digunakan untuk industri, pengolahan, dan mineral yang ditemukan dalam ukuran kecil maupun besar. Oleh sebab itu, terdapat mineral yang secara strategis penting di alam, tetapi cadangan mereka terlalu sedikit sehingga tidak bisa dimanfaatkan sebagai bahan tambang jenis batuan, seperti dalam penambangan pasir.

Pemerintah berhak untuk memberikan izin kepada pelaku usaha yang melakukan pengelolaan serta eksplorasi sumber daya alam yang ada, sesuai dengan jenis pertambangan yang diatur dalam Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara. Dalam Pasal 35 ayat (1), ditegaskan bahwa aktivitas usaha pertambangan hanya bisa dilakukan dengan izin dari pemerintah pusat. Salah satu usaha yang banyak dijalankan oleh masyarakat adalah penambangan pasir. Sesuai dengan ketentuan dalam UU Pertambangan Mineral dan Batubara, aktivitas ini tetap memerlukan izin resmi. Izin Pertambangan Rakyat (IPR) adalah izin yang diperuntukkan bagi usaha pertambangan rakyat. IPR memberikan izin untuk mengoperasikan usaha pertambangan di area yang terbatas baik dari segi wilayah maupun investasi. Pada dasarnya, permohonan untuk mendapatkan IPR dilakukan oleh penduduk lokal atau koperasi yang anggotanya adalah orang-orang dari daerah tersebut, dengan Menteri ESDM sebagai pihak yang memberikan izin. IPR hanya dapat dimohon di area yang telah ditentukan sebagai Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR). IPR berfungsi sebagai izin untuk melaksanakan kegiatan pertambangan di dalam wilayah pertambangan rakyat, dengan batasan pada luas lahan dan jumlah investasi, sebagaimana terdapat di Pasal 1 ayat (10). Selain itu, Pasal 67 menekankan bahwa IPR diberikan oleh menteri baik kepada individu penduduk lokal maupun kepada koperasi yang terdiri dari anggota yang berasal dari daerah tersebut.

Pemegang IPR, baik individu maupun koperasi, diwajibkan untuk memulai kegiatan tambang dalam waktu tiga bulan setelah penerbitan IPR. Sebelum memulai tambang, mereka harus menyusun rencana yang mencakup paling tidak metode penambangan, alat dan perlengkapan, jadwal, kebutuhan tenaga kerja, serta anggaran. Menteri menyediakan pelatihan untuk membantu pemegang IPR dalam membuat rencana tambang tersebut.

Banyak kegiatan penambangan yang tidak resmi dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, dan ini merusak lingkungan. Oleh karena itu, sangat penting untuk memiliki peraturan hukum yang menetapkan hukuman atau sanksi bagi mereka yang terlibat dalam penambangan ilegal.

Meskipun kerusakan lingkungan belum terjadi, tindak pidana pertambangan ilegal dalam hukum pidana telah terpenuhi jika cukup dengan terbukti perbuatan tanpa izin. Namun, kebanyakan kasus penambangan ilegal menyebabkan kerusakan lingkungan dan kerugian negara. Dalam UU Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 158 menyatakan bahwa "setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)." Peraturan ini ditujukan kepada mereka yang melakukan kegiatan penambangan secara ilegal. Usaha pemerintah Indonesia dalam mencegah dan menegakkan hukum terkait isu lingkungan hidup berkaitan erat dengan konsep sistem hukum. Hal ini penting untuk memahami bagaimana hukum dapat memengaruhi perilaku individu, sehingga masyarakat lebih sadar akan hukum dan berperan aktif dalam melindungi dan menjaga fungsi lingkungan.

Penambangan yang tidak sah meliputi pengambilan mineral atau batubara yang dilakukan tanpa izin resmi seperti IUP, IUPK, atau IPR yang wajib didapatkan dari pemerintah sesuai dengan hukum yang berlaku.

Dampak Penambangan Pasir Ilegal Terhadap Kerusakan Lingkungan


Penambangan pasir ilegal menimbulkan berbagai dampak serius terhadap lingkungan, baik secara langsung maupun jangka panjang. Aktivitas ini umumnya dilakukan tanpa perencanaan yang memperhatikan aspek konservasi tanah dan tata kelola lingkungan, sehingga berakibat pada terjadinya degradasi tanah yang signifikan. Kondisi tersebut dapat memicu ketidakstabilan struktur lahan, meningkatkan risiko erosi, serta mengganggu keseimbangan ekosistem setempat. Selain itu, penambangan yang tidak terkendali sering kali mengubah morfologi sungai, menyebabkan aliran air menjadi terhambat, dan pada akhirnya meningkatkan risiko terjadinya banjir di kawasan sekitarnya. Tidak hanya itu, penggalian pasir secara berlebihan juga dapat memicu terjadinya tanah longsor, terutama di daerah dengan kemiringan lahan tinggi dan struktur tanah yang rapuh. Dampak ekologis semakin diperparah dengan hilangnya keanekaragaman hayati akibat rusaknya habitat alami yang menjadi tempat hidup berbagai flora dan fauna. Situasi ini semakin kompleks karena tidak adanya dokumen lingkungan seperti Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) pada kegiatan penambangan tersebut. Ketiadaan dokumen tersebut mencerminkan bahwa pelaku tidak melakukan langkah mitigasi maupun upaya preventif untuk mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan.

Dengan demikian, kegiatan penambangan pasir ilegal tidak hanya menimbulkan kerugian ekologis yang luas, tetapi juga berimplikasi pada kerugian sosial dan ekonomi masyarakat sekitar, karena lingkungan yang rusak sulit dipulihkan dan berpotensi menimbulkan bencana di kemudian hari.

Penambang yang massif yang dilakukan secara bertahap akan menyebabkan kerusakan sosial kemasyarakatan dan abrasi dan kerusakan ekosistem laut, yang jelas tidak memberikan perlindungan dan pelestarian lingkungan. Masalah lingkungan sering disebabkan oleh hubungan antara sumber daya alam dan aktivitas ekonomi manusia. Selain itu, kurangnya penegakan hukum terhadap pelaku tambang menyebabkan eksploitasi tambang pasir ilegal semakin marak.

Aparat penegak hukum bertanggung jawab untuk melindungi kepentingan umum. Sanksi pidana adalah salah satu cara penegakan hukum. Sanksi pidana didefinisikan sebagai "hukuman yang dapat dijatuhkan hakim kepada seseorang yang telah terbukti secara sah dihadapan hukum dan dihukum karena melakukan kejahatan pada akhir proses pengadilan." "*Criminal Offense*" Seperti yang telah diungkapkan sebelumnya, aktivitas penambangan yang dilakukan oleh orang-orang itu tidak dilengkapi dengan Izin Pertambangan Rakyat (IPR). Penambangan pasir yang tidak sah jelas memiliki efek buruk bagi banyak pihak, khususnya masyarakat. Ini karena kegiatan tersebut melanggar peraturan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan yang melarang penambangan pasir secara ilegal.

Hukum memainkan peran penting dalam mengatur sektor pertambangan di Indonesia dengan menetapkan pedoman dan standar yang jelas bagi perusahaan untuk diikuti. Ini membantu mencegah degradasi lingkungan, melindungi hak-hak masyarakat lokal, dan memastikan bahwa perusahaan beroperasi secara bertanggung jawab secara sosial. Tanpa peraturan ini, industri pertambangan berpotensi menyebabkan kerusakan lingkungan dan masyarakat lokal yang tidak dapat diperbaiki, yang



mengarah pada konsekuensi negatif jangka panjang bagi perekonomian dan masyarakat secara keseluruhan. Dengan menegakkan hukum, pemerintah dapat mengelola dan mengawasi kegiatan pertambangan secara efektif untuk memastikan pembangunan berkelanjutan dan ekstraksi sumber daya yang bertanggung jawab. Selain itu, menerapkan dan menegakkan peraturan ini juga dapat membantu mempertanggungjawabkan perusahaan atas tindakan mereka dan mencegah eksploitasi sumber daya alam. Dengan mendorong transparansi dan praktik etis dalam industri pertambangan, pemerintah dapat menciptakan ekonomi yang lebih berkelanjutan dan adil yang menguntungkan generasi saat ini dan mendatang.

Majelis hakim memutuskan dalam kasus tindak pidana penambangan yang terjadi di Sungai Ular, Desa Sumber Rejo, Kabupaten Deli Serdang bahwa terdakwa telah terbukti melakukan penambangan secara legal dan meyakinkan tanpa memiliki izin usaha pertambangan yang diperlukan oleh peraturan. Tujuan penambangan terdakwa adalah untuk menambang pasir dan kemudian menjual hasil tambang kepada masyarakat sekitar. Penambangan dilakukan menggunakan alat berat seperti excavator dan truk pengangkut, namun kegiatan tersebut dilaksanakan tanpa memenuhi ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, termasuk kewajiban memiliki izin usaha pertambangan (IUP) sebagaimana tercantum pada Pasal 35 ayat (1).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, serta ketentuan lingkungan seperti UKL-UPL yang diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, ketidakpatuhan terhadap kewajiban administratif menunjukkan bahwa pelaku tidak hanya melanggar ketentuan hukum formal dalam kegiatan pertambangan, tetapi juga mengabaikan upaya pelestarian lingkungan. Sejalan dengan pendapat Badaru, Razak, Umam, dan TL (2023), penambangan pasir tanpa izin menimbulkan dampak hukum sekaligus risiko ekologis yang merugikan. Dengan demikian, perbuatan tersebut tidak hanya mencederai kepatuhan terhadap peraturan negara, tetapi juga berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan yang serius dan kerugian sosial bagi masyarakat sekitar.

Analisis Yuridis Putusan No. 1417/Pid.Sus/2017

Berdasarkan dakwaan jaksa penuntut umum, terdakwa BIN alias SIBEN diketahui melakukan aktivitas penambangan pasir di Sungai Ular, Desa Sumber Rejo, Kabupaten Deli Serdang sejak tahun 2010 tanpa memiliki izin usaha pertambangan yang sah. Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara secara jelas melarang kegiatan penambangan yang tidak disertai IUP, IPR, atau IUPK, dengan ancaman pidana penjara dan denda bagi pelanggarnya. Selain itu, perbuatan tersebut juga melanggar ketentuan lingkungan hidup, khususnya Pasal 36 ayat (1) dan Pasal 109 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang mewajibkan adanya izin lingkungan sebagai syarat sebelum memperoleh izin usaha. Para ahli menegaskan bahwa penambangan tidak dapat dilakukan tanpa izin operasi produksi, sementara terdakwa tetap menambang menggunakan alat berat berupa excavator dan dump truck serta menjual pasir hasil galian kepada masyarakat.

Dengan demikian, pbenar tidak menemukan alasan yang dapat menghilangkan pertanggungjawaban pidana terdakwa. Berdasarkan Pasal 158 Undang-Undang Minerba, dakwaan alternatif adalah pilihan yang tepat dan dapat dibuktikan untuk memungkinkan terdakwa dimintai pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Majelis Hakim memutuskan bahwa terdakwa melanggar Pasal 158 UU No. 4 Tahun 2009, yang mengancam pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 10.000.000.000. Hakim memilih untuk melanggar izin pertambangan daripada pelanggaran undang-undang lain, seperti Pasal 36 ayat (1) dan Pasal 109 UU RI No. 32 Tahun 2009. Hakim akhirnya menetapkan pidana penjara enam bulan, masa percobaan satu tahun, dan denda lima juta rupiah.

Ini menunjukkan bahwa perspektif hakim harus diperkuat untuk menganggap tindak pidana lingkungan sebagai kejahatan yang berdampak luas, sehingga vonis yang dijatuhkan tidak hanya memberikan efek jera kepada pelaku, tetapi juga menjadi peringatan bagi masyarakat untuk menghindari aktivitas pertambangan tanpa izin. Penambangan tanpa izin dapat menyebabkan degradasi tanah, pencemaran air, kehilangan keanekaragaman hayati, dan bencana ekologis seperti banjir dan longsor. Oleh karena itu, keputusan yang dijatuhkan seharusnya tidak hanya mempertimbangkan hukuman terhadap pelaku, tetapi juga memiliki manfaat pencegahan dan pengajaran bagi masyarakat secara keseluruhan. Pengadilan menekankan bahwa penegakan hukum tidak hanya melakukan tindakan represif untuk menghukum pelanggar, tetapi juga mendidik orang tentang pentingnya mematuhi hukum, terutama tentang masalah lingkungan. Keputusan ini menunjukkan bahwa budaya hukum yang menekankan kepatuhan terhadap peraturan pelestarian lingkungan telah diterapkan. Selain itu, ini menegaskan bahwa pelanggaran lingkungan akan memiliki konsekuensi hukum.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Putusan Nomor 1417/Pid.Sus/2017/PN.MDN menegaskan bahwa terdakwa terbukti melakukan penambangan pasir tanpa izin dengan melanggar sejumlah ketentuan, antara lain Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara serta Pasal 36 ayat (1) dan Pasal 109 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Penggunaan alat berat dalam aktivitas tersebut juga memperkuat pelanggaran terhadap aspek hukum formal. Keputusan hakim yang menjatuhkan pidana percobaan menunjukkan adanya kecenderungan untuk memandang kejahatan lingkungan ini sebagai pelanggaran ringan, padahal dampaknya sangat merugikan masyarakat dan ekosistem. Situasi tersebut menegaskan pentingnya penerapan hukum yang tegas guna memberikan efek jera, mencegah terulangnya praktik serupa, serta meningkatkan kesadaran akan kewajiban mematuhi aturan pertambangan dan menjaga kelestarian lingkungan.

Saran

Penambangan tanpa izin terbukti sebagai pelanggaran tindak pidana dan menjadi serius karena memiliki dampak luas terhadap ekosistem dan keberlanjutan hidup masyarakat. Sehingga, putusan yang diberikan hendaknya mengandung nilai edukatif dan preventif bagi masyarakat luas. Vonis yang diberikan juga diharapkan mampu memberikan efek jera dan dijadikan peringatan sosial agar kedepannya masyarakat tidak melakukan hal yang sama.

DAFTAR PUSTAKA

- Abrar Saleng. (2004). Hukum Pertambangan. Yogyakarta: UII Press.
- Ariyanti, D. O., Ramadhan, M., & Murdomo, J. (2020). Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penambangan Pasir Secara Ilegal di Area Gumuk Pasir. *Jambura Law Review*, 2(1), 30–47
- Aslam, Adys, A. K., & Hardi, R. (2015). Peranan Pemerintah Dalam Penertiban Penambangan Ilegal Nikel Di Kabupaten Kolaka Utara. *Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 5(2), 122–136.
- Badaru, B., Razak, A., Umam, W. S., & TL, A. D. (2023). Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penambangan Pasir Tanpa Izin (Studi Pada Kepolisian Resor Pangkep). *AL-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 5(2), 1427-1448.
- Faradila, H. (2020). Izin usaha pertambangan mineral dan batubara dalam kaitan dengan pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup (Fiqh Al-Bi'ah). *Jurnal Mudarrisuna: Media Kajian Pendidikan Agama Islam*, 10(3), 519-525.
- Girsang, J., Sudirman, L., Jaya, F., & Halim, D. (2020). Pertanggungjawaban Hukum Perusahaan Asuransi Terhadap Penolakan Klaim Atas Kehilangan Kendaraan Bermotor. *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 7(4), 819–829.
- Haryadi, D. (2018). Pengantar hukum pertambangan mineral dan batubara. Deepublish.
- Hasibuan, B. A., & Siregar, R. S. (2022). Dampak penambangan pasir illegal terhadap lingkungan pesisir. *Jurnal APMD: Jurnal Lingkungan dan Pembangunan*, 10(2), 134-150.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Saleng, A. (2014). Hukum Pertambangan. Yogyakarta: UII Press. Hlm 66
- Simarmata, Marulam M. T., Sudarmanto, Eko, & Kato, Iskandar. (2021). Ekonomi sumber daya alam. Yayasan Kita Menulis.
- Sutopo, B. (2018). Hukum Lingkungan di Indonesia. Yogyakarta: Genta Press.
- Syahrannuddin, S., Ismaidar, I., Ramadani, S., & Aritonang, T. (2024). Penggunaan Dana Desa Tepat Sasaran Di Desa Pasar Rawa Kecamatan Gebang Guna Menghindari Tindak Pidana Korupsi. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(6), 124-134.
- Umam, W. S., Pawennai, M., & Razak, A. (2023). Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penambangan Pasir Tanpa Izin (Studi Pada Kepolisian Resor Pangkep). *Innovative: Journal of Social Science Research*, 3(4), 2244- 2259.